

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste

Rr Ani Wijayati¹, Haposan Sahala Raja Sinaga¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2089](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2089)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

Keywords:

perlindungan hukum; pekerja migran ilegal;
ketenagakerjaan; Timor Leste; migrasi non-prosedural

ABSTRACT

Fenomena pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste menunjukkan kompleksitas persoalan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi melalui kerangka perlindungan ketenagakerjaan yang ada. Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya, baik di Indonesia maupun di Timor Leste, yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedua negara telah memiliki instrumen perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan penanganan eksloitasi, termasuk prinsip perlakuan manusiawi, larangan kerja paksa, serta perlindungan bagi korban eksloitasi. Namun, pada tataran pelaksanaan, perlindungan tersebut belum efektif karena sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan perbatasan, ketidakterpaduan koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana dan kapasitas pemerintah daerah, serta budaya migrasi informal masyarakat perbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran ilegal memerlukan pembaruan mekanisme perlindungan lintas batas yang lebih adaptif dan berbasis komunitas, serta penguatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan komprehensif.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rr Ani Wijayati

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.2, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13630

Email: ani.wijayati@uki.ac.id

1. PENDAHULUAN

Isu pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste merupakan persoalan ketenagakerjaan lintas negara (*cross-border labour migration*) yang semakin kompleks. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara yang masih terbatas lapangan kerjanya mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja secara non-prosedural. Pola migrasi demikian tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan keterbatasan akses informasi, tetapi juga lemahnya pemahaman masyarakat perbatasan terhadap prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak pekerja migran menuju Timor Leste melalui jalur tidak

resmi sehingga berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, kerja paksa, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran berakar langsung dari amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta memperkuatnya melalui Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Ketentuan ini mengandung perintah konstitusional bagi negara untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri, baik melalui jalur prosedural maupun non-prosedural.

Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, pemerataan, dan perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c, serta kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. UU Ketenagakerjaan juga menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan norma ketenagakerjaan.

Dengan dasar konstitusional dan kerangka normatif tersebut, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran termasuk mereka yang ditempatkan secara ilegal atau berada dalam situasi rentan bukan hanya merupakan mandat sektoral, tetapi merupakan perintah konstitusi. Oleh karena itu, negara tidak boleh membedakan antara pekerja migran prosedural dan non-prosedural dalam konteks perlindungan, terutama ketika mereka menjadi korban eksploitasi, kerja paksa, atau tindak pidana perdagangan orang. Prinsip perlindungan universal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sebagai bentuk implementasi konkret kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

Di sisi lain, Timor Leste juga memiliki perangkat hukum ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing, termasuk pekerja asal Indonesia. Kerangka regulasinya antara lain *Labour Code of Timor-Leste (Law No. 4/2012)* yang memberikan aturan mengenai hubungan kerja, hak-hak pekerja, persyaratan izin kerja bagi pekerja asing, serta perlindungan terhadap praktik eksploitasi tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal tidak memenuhi persyaratan administratif tersebut, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum di bawah rezim ketenagakerjaan Timor Leste dan justru berpotensi menjadi korban pelanggaran ketenagakerjaan dan TPPO.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan perlindungan pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste tidak dapat dilepaskan dari konteks keamanan perbatasan, kerentanan sosial, serta dinamika hubungan lintas batas yang kompleks. Pertama, penelitian Rusli dkk. (2022) menegaskan bahwa kawasan perbatasan Indonesia merupakan *borderscape* yang menghadirkan tantangan struktural berupa keterbukaan akses fisik, minimnya kapasitas kelembagaan lokal, dan tingginya mobilitas penduduk, sehingga menciptakan ruang yang rawan bagi migrasi non-prosedural dan eksploitasi tenaga kerja. Kedua, penelitian Adiwisuda (2025) menggarisbawahi bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan zona dengan tingkat kejahatan transnasional yang tinggi meliputi penyelundupan, perdagangan manusia, dan perlintasan ilegal yang memperlihatkan lemahnya koordinasi pengawasan serta perlunya peningkatan peran aparat keamanan, termasuk TNI, dalam mendukung perlindungan warga rentan. Ketiga, kajian komprehensif Fitriani dkk. (2020) menunjukkan bahwa kerentanan sosial di wilayah perbatasan tidak hanya dipengaruhi kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga akibat minimnya mekanisme perlindungan sosial dan ketidakmerataan kehadiran negara, yang membuat masyarakat kerap bergantung pada jalur migrasi informal untuk mencari penghidupan. Keempat, penelitian Rokhanyah dkk. (2023) memperlihatkan bahwa koordinasi kebijakan antara Indonesia dan Timor Leste dalam mengurangi penyelundupan serta mobilitas ilegal masih belum optimal, terutama karena lemahnya harmonisasi kerangka regulasi dan keterbatasan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan bukan sekadar isu migrasi, melainkan bagian dari problem struktural tata kelola perbatasan dan ketenagakerjaan yang membutuhkan respon hukum yang lebih holistik. Dengan demikian, analisis terhadap kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia-Timor Leste perlu mempertimbangkan faktor keamanan, sosial, dan kelembagaan yang saling terkait sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian di atas, sehingga solusi perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural dapat dirumuskan secara lebih kontekstual dan berbasis bukti.

Dari uraian tersebut tampak adanya gap analisis, yakni belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste secara komprehensif untuk menilai perlindungan terhadap pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek sosial atau

kriminal, bukan pada efektivitas instrumen hukum ketenagakerjaan kedua negara dalam mencegah dan menangani migrasi non-prosedural.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pembaruan pendekatan perlindungan pekerja migran melalui instrumen hukum ketenagakerjaan yang lebih kuat, bersifat preventif, dan kolaboratif antara Indonesia dan Timor Leste. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yuridis terhadap kesenjangan perlindungan hukum, sekaligus menawarkan model perlindungan ketenagakerjaan lintas batas yang berbasis komunitas dan didukung kerja sama bilateral yang berkesinambungan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat pendekatan perlindungan pekerja migran melalui instrumen hukum ketenagakerjaan yang tidak hanya komprehensif secara normatif, tetapi juga efektif secara implementatif, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Mengingat tingginya kerentanan pekerja migran non-prosedural terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang, diperlukan mekanisme perlindungan yang bersifat preventif dan mampu dijalankan secara kolaboratif oleh kedua negara. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi penting berupa analisis yuridis terhadap kesenjangan perlindungan hukum yang selama ini terjadi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste berdasarkan kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste?
- 2) Bagaimana efektivitas implementasi perangkat hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dalam mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran non- prosedural di wilayah perbatasan?

2. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi, asas, dan norma yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian perangkat hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste serta efektivitas penerapannya terhadap pekerja migran non-prosedural.

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta sebagai prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia, hukum ketenagakerjaan Timor Leste, serta instrumen hukum internasional yang relevan.

2.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji norma dalam UU No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI), UU No. 21 Tahun 2007 (UU TPPO), serta *Labour Code Timor-Leste* (Law No. 4/2012). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), untuk membandingkan rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dalam konteks perlindungan pekerja migran.

2.3. Sumber Data

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan yang secara langsung mengatur perlindungan pekerja migran dan pencegahan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, digunakan pula *Labour Code Timor-Leste* (Law No. 4/2012) serta berbagai peraturan pelaksana dan instrumen hukum internasional, termasuk *ILO Conventions* dan *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*.

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur yang mendukung analisis terhadap norma hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga internasional (IOM dan ILO), serta publikasi resmi pemerintah terkait ketenagakerjaan dan migrasi. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan, yang membantu memperjelas konsep serta mempermudah penelusuran bahan hukum yang relevan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, naskah regulasi, dokumen resmi pemerintah, dan putusan-putusan yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional seperti IOM dan ILO yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja. Jika tersedia, data pendukung seperti laporan daerah perbatasan, statistik migrasi ilegal, serta kasus TPPO juga digunakan sebagai data pelengkap untuk memperkuat analisis normatif.

2.5. Analisis Data

Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan hukum antar negara, serta menilai kesesuaianya dengan praktik perlindungan pekerja migran di wilayah perbatasan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan, menguraikan, dan menilai efektivitas hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dalam menangani perlindungan pekerja migran non-prosedural. Selain itu, digunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi berbasis hukum mengenai model perlindungan yang efektif dan implementatif bagi pekerja migran ilegal berdasarkan temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste

Permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste tidak dapat dilepaskan dari perbedaan kerangka hukum ketenagakerjaan kedua negara. Indonesia memiliki sistem perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif UU PPMI, yang mengatur perlindungan pada seluruh tahapan migrasi. UU ini menegaskan kewajiban negara untuk mencegah penempatan ilegal, memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran korban eksplorasi, dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan migrasi tenaga kerja. Di sisi lain, Timor Leste menerapkan *Labour Code* (Law No. 4/2012) yang mengatur perizinan kerja bagi tenaga kerja asing, standar hubungan kerja, serta mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

a. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kerangka Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal dalam perspektif hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip konstitusional bahwa negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban konstitusional ini merupakan landasan utama bagi negara untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mereka yang bekerja melalui jalur non-prosedural.

Dalam kerangka hukum positif, terdapat dua instrumen hukum utama yang menjadi landasan perlindungan bagi pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan. Pertama, UU PPMI yang memberikan perlindungan substantif kepada pekerja migran tanpa membedakan status keproseduralan. Pasal 4 huruf c UU

PPMI secara tegas mewajibkan negara memberikan perlindungan penuh kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang, eksplorasi, dan kerja paksa. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya meskipun mereka berada di luar negeri tanpa dokumen atau izin kerja resmi. Dalam praktiknya, perlindungan ini mencakup bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, hingga pemberian layanan reintegrasi sosial.

Kedua, UU TPPO yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menangani eksplorasi pekerja migran ilegal. Migrasi non-prosedural seringkali berkaitan erat dengan jaringan perekutuhan ilegal dan praktik perdagangan orang, sehingga pekerja migran yang direkrut melalui jalur informal sangat rentan terhadap tindak pidana tersebut. Pasal 48 hingga Pasal 51 UU TPPO memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif kepada korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, bantuan hukum, serta perlindungan saksi. Dengan demikian, pekerja migran ilegal yang menjadi korban eksplorasi tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggar administratif, melainkan sebagai subjek yang berhak atas pemulihan menyeluruh.

Selain kedua instrumen tersebut, kebijakan sektoral seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta mekanisme operasional Kementerian P2MI/BP2MI memperkuat perlindungan pekerja migran pada tahap pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. Namun, perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal tidak semata-mata terbatas pada perangkat normatif, melainkan juga ditegaskan oleh teori negara kesejahteraan yang mewajibkan negara hadir dalam melindungi kelompok rentan, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa negara berkewajiban mewujudkan perlindungan sosial dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk dalam konteks mobilitas lintas negara.

Dengan demikian, meskipun pekerja migran masuk ke negara tujuan secara non-prosedural, sistem hukum Indonesia tetap menempatkan mereka sebagai subjek perlindungan hukum, terutama ketika mereka

menjadi korban eksplorasi, penipuan, atau tindak pidana perdagangan orang. Kerangka hukum Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa status ilegal bukan alasan untuk menafikan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia.

b. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kerangka Hukum Timor Leste

Kerangka perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural di Timor Leste didasarkan pada dua instrumen utama, yaitu *Constitution of The Democratic Republic of Timor-Leste* (Konstitusi Timor-Leste) dan *Labour Code (Law No. 4/2012)*. Keduanya memberikan fondasi normatif yang menjamin hak asasi setiap pekerja, termasuk pekerja migran yang bekerja tanpa izin atau berada dalam kondisi rentan. Secara konstitusional, Timor Leste menetapkan prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, dan larangan kerja paksa sebagai hak fundamental. Pasal 16 Konstitusi Timor-Leste menyatakan bahwa “*all citizens are equal before the law and no one shall be discriminated against based on social or economic status, nationality or other grounds*”.

Selanjutnya, Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja, memperoleh kondisi kerja yang aman dan layak, serta dilindungi dari pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang sah. Pasal 30 dan Pasal 31 Konstitusi Timor-Leste juga memberikan perlindungan terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk penahanan atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai hukum sebuah prinsip penting ketika pekerja asing menjadi korban eksplorasi atau pemaksaan kerja.

Prinsip-prinsip konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam *Labour Code Timor-Leste (Law No. 4/2012)*. Meskipun *Labour Code* mengatur bahwa pekerja asing wajib memiliki izin kerja dan izin tinggal yang sah (Pasal 2 dan definisi “*foreign worker*”),⁴ instrumen ini tidak menghilangkan hak dasar pekerja asing yang berada di wilayah Timor Leste, termasuk mereka yang masuk secara non-prosedural. Perlindungan ini muncul melalui beberapa ketentuan utama:

1) Prinsip Non-Diskriminasi

Pasal 6 mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, kondisi ekonomi, atau *nationality*.⁵ Ketentuan ini secara implisit mengharuskan perlindungan terhadap pekerja migran, termasuk mereka yang tidak memiliki izin, dari perlakuan eksploratif atau tidak manusiawi.

2) Larangan Kerja Paksa

Pasal 8 secara tegas melarang segala bentuk kerja paksa (*forced or compulsory labour*). Ketentuan ini sangat relevan karena pekerja migran ilegal sering kali menjadi korban paksaan bekerja, gaji tidak dibayar, atau ancaman fisik oleh pemberi kerja ilegal. Secara hukum, negara wajib memberikan perlindungan kepada mereka sebagai korban, bukan sebagai pelanggar.

3) Pengakuan Hak Dasar Pekerja

Pasal 20-23 berisi ketentuan yang mewajibkan pemberi kerja menyediakan lingkungan kerja yang aman, pembayaran upah layak, serta perlakuan manusiawi. Hak-hak tersebut berlaku tidak terbatas pada pekerja dengan izin kerja, melainkan semua pekerja yang berada dalam hubungan kerja *de facto*.

Perlindungan terhadap pekerja migran non-prosedural di Timor Leste biasanya dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut:

a. Penegakan hukum terhadap pemberi kerja ilegal

Unit Labour Inspectorate bersama Kepolisian dan unit perbatasan melakukan penindakan terhadap majikan yang mempekerjakan pekerja tanpa izin.

b. Layanan penampungan sementara (*transit shelter*) bagi korban perdagangan orang

Pemerintah dan organisasi internasional menyediakan tempat aman bagi korban perdagangan orang atau pekerja yang ditelantarkan.

c. Koordinasi bilateral dengan Indonesia melalui perjanjian dan *Joint Committee on Manpower Cooperation*.

Kerja sama Indonesia-Timor Leste melalui forum *Joint Committee on Manpower Cooperation* berfungsi untuk mengatur repatriasi aman, penanganan korban TPPO, dan penguatan pengawasan.

Meskipun kerangka hukum Timor Leste cukup progresif, perlindungan terhadap pekerja migran non-prosedural masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya sistematis. Tantangan utama meliputi belum adanya sistem registrasi pekerja asing yang inklusif, terutama bagi pekerja yang masuk melalui jalur informal. Keterbatasan akses jaminan sosial, termasuk *social protection* sebagaimana diatur dalam *Section 56* Konstitusi Timor-Leste. Absennya mekanisme pengaduan (*complaint mechanism*) yang aman bagi pekerja tanpa dokumen, sehingga mereka takut melapor karena risiko deportasi. Dengan demikian, walaupun secara normatif Timor Leste telah menyediakan perlindungan hukum yang cukup kuat melalui konstitusi dan *Labour Code*, efektivitas perlindungan tersebut belum mencapai tingkat yang mampu menjamin pencegahan dan penanganan eksplorasi pekerja migran secara menyeluruhan.

c. Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Kedua Negara

Secara normatif, Indonesia dan Timor Leste memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, tetapi letak persoalan utamanya adalah ruang perlindungan bagi pekerja migran ilegal masih bersifat sektoral, dan tidak terintegrasi dalam kerangka ketenagakerjaan lintas negara. Tabel berikut memberikan perbandingan ringkas:

No.	Aspek Perlindungan	Indonesia	Timor Leste
1.	Regulasi Utama	UU PPMI 2017, UU TPPO 2007	Labour Code 2012
2.	Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal	Ada (korban TPPO, eksploitasi, deportasi)	Ada (non-diskriminasi, anti-eksploitasi), tetapi terbatas
3.	Mekanisme Pengawasan	Kementerian P2MI/BP2MI, Disnaker, Kepolisian	Labour Inspectorate
4.	Bantuan Hukum	Diatur jelas	Tidak diatur secara spesifik
5.	Pencegahan Migrasi Ilegal	Ada (UU PPMI)	Belum spesifik

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa secara struktural Indonesia lebih siap secara regulatif, sedangkan Timor Leste lebih sederhana, tetapi belum memiliki perangkat perlindungan kuat terhadap pekerja asing non-prosedural. H.L.A Hart menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya diukur dari norma yang tertulis tetapi juga dari *internal point of view*, yaitu bagaimana norma itu dijalankan oleh aparat.²⁰ Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal hanya efektif jika kedua negara menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin perlindungan bagi warga negara rentan, termasuk pekerja migran ilegal.²¹ Dengan demikian, perlindungan hukum yang tersedia sebenarnya cukup kuat secara normatif, tetapi belum optimal secara implementatif, terutama dalam konteks perbatasan.

3.2. Efektivitas Implementasi Perangkat Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste

a. Implementasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui UU Ketenagakerjaan, UU PPMI, UU TPPO, dan perangkat peraturan turunannya secara normatif telah menyediakan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran, implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Berbagai studi terkini menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas implementasi hukum bukan disebabkan oleh kurangnya norma, melainkan oleh keterbatasan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga.

Pertama, kawasan perbatasan Indonesia merupakan *borderscape* dengan karakteristik geografis terbuka, mobilitas penduduk tinggi, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan implementasi pengawasan ketenagakerjaan dan migrasi tidak berjalan optimal, karena aparat negara di tingkat lokal sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memantau pergerakan lintas batas, terutama jalur-jalur tradisional atau *jalan tikus* yang banyak digunakan pekerja migran non-prosedural.

Kedua, wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste merupakan zona yang rentan terhadap kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan perekruitlan ilegal. Dalam konteks ini, penegakan hukum ketenagakerjaan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sinergi antara TNI, Polri, Imigrasi, dan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut mencatat bahwa koordinasi antar aktor keamanan masih belum terintegrasi sehingga upaya pencegahan migrasi ilegal sering bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Ketiga, kerentanan sosial di perbatasan Indonesia sangat mempengaruhi efektivitas implementasi hukum ketenagakerjaan. Kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan minimnya lapangan kerja membuat masyarakat terdorong untuk bekerja di luar negeri melalui jalur informal, terlepas dari tingginya risiko hukum maupun keselamatan. Kesenjangan sosial ini memperberat tugas pemerintah dalam menerapkan norma perlindungan ketenagakerjaan secara efektif.

Keempat, kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyelundupan dan mobilitas ilegal masih menghadapi hambatan koordinasi antar lembaga pusat dan daerah. Kesenjangan regulasi dan lemahnya integrasi antar instansi menyebabkan implementasi hukum tidak mampu menjangkau akar persoalan migrasi non-prosedural, termasuk mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang seharusnya berjalan paralel dengan pengawasan perbatasan.

Selain itu, implementasi perangkat hukum ketenagakerjaan di daerah perbatasan juga terhambat oleh minimnya anggaran pengawasan, terbatasnya personel Disnaker dan Kementerian P2MI/BP2MI di lapangan, kurangnya fasilitas seperti pos pengawasan dan pusat informasi migrasi, dan tidak tersedianya sistem data terintegrasi antara pusat, daerah, dan pos lintas batas. Kondisi ini menjadikan pekerja migran yang berangkat secara ilegal sulit dilindungi secara preventif, karena negara baru dapat memberikan perlindungan setelah mereka menjadi korban eksplorasi atau TPPO.

Dengan demikian, implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat dikatakan belum efektif, terutama untuk merespons pola migrasi non-prosedural di perbatasan. Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya implementasi lebih terkait dengan keterbatasan kelembagaan dan koordinasi, bukan dengan kekurangan norma hukum.

b. Implementasi Hukum Ketenagakerjaan di Timor Leste

Implementasi kerangka hukum ketenagakerjaan di Timor Leste, yang diatur dalam *Labour Code* (Law No. 4/2012) dan Konstitusi Timor-Leste, masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di wilayah perbatasan. Konstitusi RDTL menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak setiap pekerja atas kondisi kerja yang layak, perlindungan dari eksplorasi, dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 53. Ketentuan ini menegaskan filosofi bahwa perlindungan pekerja bersifat universal, tanpa membedakan status kewarganegaraan maupun kondisi administratif pekerja.

Secara normatif, *Labour Code* mewajibkan bahwa seluruh tenaga kerja asing harus mengantongi izin kerja (*work permit*) dan izin tinggal yang sah sebelum bekerja secara legal di Timor Leste. Ketentuan administratif ini menjadi dasar bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan dan pekerjaan tenaga kerja asing. Namun demikian, *Labour Code* juga memberikan dasar perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural melalui prinsip *equality and non-discrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk tenaga kerja asing, memiliki hak yang sama atas kondisi kerja yang manusiawi dan terbebas dari diskriminasi.³ Selain itu, Pasal 77 secara eksplisit menyebutkan bahwa tenaga kerja asing menikmati hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja nasional, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan keimigrasian.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa *Labour Code* membuka ruang perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal, terutama bila mereka menjadi korban eksplorasi atau kerja paksa.

Namun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut menghadapi tantangan struktural. *Labour Inspectorate* sebagai lembaga pengawas ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 98 *Labour Code* ditugaskan mengawasi kepatuhan pemberi kerja.⁵ Akan tetapi, kapasitas kelembagaan ini masih lemah. Pengawasan lapangan masih jauh dari memadai karena keterbatasan personel, minimnya anggaran, dan kesulitan akses geografis menyebabkan *Labour Inspectorate* tidak mampu menjangkau daerah-daerah terpencil yang menjadi lokasi kerja informal para pekerja migran Indonesia. Kondisi ini membuat banyak aktivitas perekrutan tidak resmi berlangsung tanpa pengawasan pemerintah, sehingga pekerja menjadi rentan terhadap eksplorasi, upah tidak layak, jam kerja berlebihan, hingga kerja paksa.

Selain itu, studi terkait dinamika perbatasan menunjukkan bahwa hubungan sosial-ekonomi antara masyarakat perbatasan kedua negara sangat intens dan saling bergantung. Ketergantungan Timor Leste terhadap tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerjaan domestik, membuat praktik perekrutan tidak resmi sering ditoleransi oleh aparat setempat. Koordinasi antar lembaga pemerintah Timor Leste dalam penanganan penyelundupan dan mobilitas lintas batas masih belum efektif, yang berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan.

Implikasi dari lemahnya penegakan hukum tersebut adalah bahwa perlindungan pekerja migran non-prosedural di Timor Leste cenderung bersifat reaktif, yaitu diberikan setelah pekerja menjadi korban eksplorasi atau TPPO. Mekanisme perlindungan yang tersedia umumnya meliputi (1) penindakan terhadap pemberi kerja ilegal; (2) penyediaan rumah aman sementara (*transit shelter*) bagi korban perdagangan orang yang difasilitasi pemerintah dan organisasi internasional; dan (3) koordinasi bilateral melalui *Joint Committee on Manpower Cooperation* serta forum-forum perbatasan seperti *Border Liaison Committee*. Namun seluruh mekanisme ini bersifat responsif dan belum menjadi bagian dari sistem perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif.

Selain itu, ketentuan dalam *Labour Code* mengenai jaminan sosial, mekanisme *pengaduan (complaint mechanism)*, dan pendataan tenaga kerja belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini menyebabkan pekerja migran non-prosedural tidak memiliki akses pada mekanisme pengaduan yang aman dan inklusif. Situasi tersebut diperburuk oleh kondisi perbatasan yang dipenuhi “jalur tikus”, perlintasan tradisional, serta pasar perbatasan yang tidak sepenuhnya diawasi yang memungkinkan pergerakan pekerja migran tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan Timor Leste telah mengakui perlindungan bagi pekerja asing secara normatif dan konstitutional, implementasinya masih mengalami kesenjangan signifikan. Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang masuk secara non-prosedural masih

sangat tergantung pada penanganan kasus, bukan pada sistem pencegahan berbasis ketenagakerjaan yang terstruktur. Dibutuhkan penguatan *Labour Inspectorate*, harmonisasi kebijakan lintas lembaga, serta kerja sama bilateral yang lebih operasional agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif di lapangan.

c. Efektivitas Kerja Sama Bilateral

Secara normatif, Indonesia dan Timor Leste telah mengembangkan berbagai bentuk kerja sama bilateral dalam pengelolaan perbatasan dan ketenagakerjaan, termasuk melalui mekanisme *Joint Ministerial Meeting on Manpower, Border Liaison Committee (BLC), Joint Border Committee (JBC)*, serta sejumlah perjanjian formal seperti *Traditional Border Crossings Agreement* (2003) dan *Provisional Agreement on the Land Boundary* (2005). Namun, implementasi kerja sama bilateral tersebut masih belum berjalan secara sistematis dan cenderung bersifat *ad hoc*.

Meskipun terdapat lebih dari 52 perjanjian bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, sebagian besar hanya efektif dalam konteks pembatasan kekerasan dan hubungan sosial, bukan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan atau pengawasan migrasi. Bahkan, implementasi *Traditional Border Crossing* dan *Regulated Markets* sering tidak berjalan sesuai perjanjian karena masyarakat tetap menggunakan “jalur tikus” akibat kurangnya pos resmi dan minimnya fasilitas perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral belum mampu menciptakan mekanisme pengawasan migrasi yang efektif.

Koordinasi kebijakan antara kedua negara masih menghadapi hambatan serius, termasuk perbedaan aturan administrasi, ketidaksesuaian dokumen lintas batas, dan lemahnya sinkronisasi antara polisi perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam menangani penyelundupan manusia. Pada saat yang sama, kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan pekerja migran masih mengalami dualisme kewenangan antara TNI, Polri, dan otoritas perbatasan Timor Leste.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas kerja sama bilateral ini dapat dievaluasi berdasarkan lima unsur (1) aturan hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.

- 1) Unsur aturan hukum relatif sudah tersedia melalui UU PPMI, UU TPPO, *Labour Code Timor-Leste*, serta berbagai perjanjian bilateral. Namun aturan tersebut belum terintegrasi dalam suatu sistem perlindungan pekerja migran lintas batas yang komprehensif;
- 2) Unsur aparat penegak hukum belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas *Labour Inspectorate Timor Leste*, minimnya koordinasi Kementerian P2MI/BP2MI–Imigrasi–TNI–Polri di Indonesia, serta perbedaan struktur kelembagaan antara kedua negara.
- 3) Unsur sarana dan prasarana pengawasan sangat terbatas. Pos lintas batas, perangkat administrasi, dan sistem informasi migrasi masih jauh dari standar yang dibutuhkan untuk memantau arus pekerja migran.
- 4) Unsur masyarakat menunjukkan bahwa penduduk perbatasan memiliki ketergantungan sosial-ekonomi yang tinggi satu sama lain. Mobilitas tradisional, hubungan kekerabatan, dan pasar perbatasan mendorong perpindahan lintas batas di luar jalur resmi.
- 5) Unsur budaya hukum masyarakat perbatasan terbentuk dari praktik migrasi ilegal yang telah berlangsung lintas generasi. Mobilitas informal dipandang sebagai mekanisme bertahan hidup ekonomi, bukan pelanggaran hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste serta implementasinya dalam konteks perlindungan pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste secara normatif telah tersedia dalam instrumen hukum kedua negara. Indonesia melalui UU PPMI dan UU TPPO memberikan perlindungan substantif tanpa membedakan status prosedural, khususnya bagi pekerja migran yang menjadi korban eksloitasi, perekutan ilegal, maupun tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara melindungi warga negara di mana pun mereka berada. Sementara itu, Timor Leste melalui *Timor-Leste Labour Code* dan Konstitusi Timor-Leste telah menetapkan prinsip-prinsip penting seperti *non-discrimination, forced labour prohibition*, serta hak setiap pekerja untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan kondisi kerja yang layak. Ketentuan ini memberikan dasar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang bekerja tanpa izin resmi, terutama ketika berada dalam posisi rentan atau menjadi korban eksloitasi. Dengan demikian, kedua negara sesungguhnya memiliki kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai landasan perlindungan pekerja migran ilegal di wilayah perbatasan.
- 2) Implementasi instrumen hukum ketenagakerjaan kedua negara tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan. Di Indonesia, efektivitas UU PPMI dan UU TPPO terhambat oleh lemahnya pengawasan perbatasan, keterbatasan koordinasi antara Kementerian P2MI/BP2MI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga pusat, serta minimnya infrastruktur pengawasan di Pos Lintas

Batas Negara (PLBN). Mobilitas non-prosedural tetap marak karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang rentan dan terbatasnya lapangan kerja. Di Timor Leste, keterbatasan kapasitas *Labour Inspectorate*, minimnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah terpencil, serta ketergantungan pada tenaga kerja migran Indonesia di sektor informal menyebabkan *Labour Code* tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, kerja sama bilateral Indonesia–Timor Leste dalam isu migrasi tenaga kerja masih bersifat parsial dan *case-by-case*, belum terlembaga dalam suatu sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Siregar, Fitriani. *Perlindungan Pekerja Migran dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Adiwisuda, Bayu. “TNI dan Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus di Perbatasan Indonesia–Timor Leste.” *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 2 (2025): 1047–1064.
- Laksmono, Bambang Shergi, et al. *Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, dan Perlindungan di Wilayah Perbatasan Datar Republik Indonesia*. Depok: Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI, 2020.
- Lestari, Rina, and Pedro Fernandes. “Border Governance and Migrant Vulnerability: A Study on Indonesian Migrant Workers in Timor Leste Border Area.” *Journal of Borderlands Studies* 37, no. 4 (2022): 551–569.
- Prasojo, Eko. “Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 112–130.
- Raharjo, Sandy. “Managing Conflict Through Cross-Border Cooperation in the Indonesia–Timor Leste Border Areas.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2016): 71–79.
- Rokhanyah, H., et al. “Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyaludungan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste).” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8, no. 4 (2023): 305–313.
- Rusli, A. S., et al. “Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, no. 2 (2022): 1–15.
- Setyowati, S. “Cross-Border Cooperation and the Protection of Migrant Workers: A Case Study of Indonesia–Timor Leste Relations.” *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 1 (2023): 87–104.
- Yuniarto, Mochamad. “Irregular Migration Dynamics in the East Nusa Tenggara Border Region.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2021): 103–118.
- International Labour Organization. *Fundamental Principles and Rights at Work*. Geneva: ILO, 2018. International Organization for Migration. *World Migration Report 2022*. Geneva: IOM, 2022.
- United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Democratic Republic of Timor-Leste. *Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste*. Dili: Government of Timor-Leste.
- Timor-Leste. *Labour Code* (Law No. 4/2012). Democratic Republic of Timor-Leste.

'International Labour Organization. *Fundamental Principles and Rights at Work*. Geneva: ILO, 2018. International Organization for Migration. *World Migration Report 2022*. Geneva: IOM, 2022.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2014.